



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BERTAHAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggara pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur merupakan sarana kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah bertahap, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Layanan Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya Pola Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan mengaturnya dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas ...

- atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Sangatta;
17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi;
18. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 445/K.883.2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;
19. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 445/K.170/2012 tentang Pemberian Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERTAHAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur beserta perangkat Daerah Otonomi yang lainnya sebagai bagian eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang melanjutkan di sebut RSUD Sangatta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatan didasarkan pada prinsip efektif dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit (BLUD Rumah Sakit) adalah secara bertahap yang menyelenggarakan Pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi secara paripurna.

7. Badan ...

7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dapat berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit khusus, Rumah Sakit Jiwa.
8. Akuntabilitas adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengihktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Standar Akutansi Pemerintah (SAP) adalah di butuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawab pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
10. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercatat dalam neraca badan layanan umum daerah pada akhir satu tahun bulan tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
11. Kebijakan Akutansi adalah prinsip prinsip dana-dana konvensi-konvensi atau aturan dana partikel-partikel spesipik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan pedoman keuangan.
12. Kesalahan yang mempengaruhi adalah penyajian pos-pos yang secara singnifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya mengetahui laporan keuangan.
13. Anggaran adalah merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dilakukan dalam satuan meliputi yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara rutin atas untuk suatu periode.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas keuangan Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan BLUD yang ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Basis akutansi adalah basis akutansi yang mengajukan penanganan rumah sakit dan pelaksanaan yang berupa pada suatu prestasi itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau satuan kas di terima atau dibayar.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dapat menutup seluruh atau sebagiandari biaya unit layanan.
19. Rekening kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Badan Layanan Umum Daerah yang dibuka oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
20. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan ekuitas akutansi sehingga terjadi sebagai satu ekuitas pelaporan.
21. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan BLUD yang terdiri atas pimpinan pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya sesuai

Dengan ...

dengan norma peraturan yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
23. Rencana bisnis dan anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan biaya bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
24. Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan biaya, proyeksi, arus kas, jumlah dana kualitas barang dan atau jasa yang akan di habiskan dan digunakan.
25. Nilai aset adalah jumlah seluruh aktiva operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil belanja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Satuan pengawas adalah perangkat BLUD yang bertugas melaksanakan pengawasan dan internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial (*social resportibility*) dalam menyelenggarakan berbisnis sehat.

28. Dewan pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
29. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RENSTRA bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
30. Pola pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas pola berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengajukan kebijakan kesehatan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
31. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum Negara/daerah.
32. Kas adalah uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
33. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk usaha melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
34. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan catatan pelaporan yang modelnya sama dengan periode tahun anggaran.
35. Surplus adalah selisih lebih / kurang pendapatan dan belanja selain satu periode pelaporan.
36. Defisit adalah selisih keuangan aturan pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

37. Koreksi adalah tindakan pembentukan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
38. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

## BAB II

### SATUAN KERJA MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD Sangatta diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan BLUD RSUD Sangatta bertahap yang mempunyai fleksibilitas:
  - a. menggunakan dana yang dapat dikelola langsung;
  - b. pengelolaan barang;
  - c. pengelolaan piutang; dan
  - d. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang melakukan fleksibilitas kegiatan dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) BLUD RSUD Sangatta bertahap yang menerapkan pola pengelolaan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD penuh apabila syarat-syarat administratif telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

BAB III  
TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Sangatta beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Daerah yang bertujuan memberikan pelayanan umum secara berlebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, dengan pengelolaan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati Kutai Timur.
- (2) BLUD RSUD Sangatta merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RSUD Sangatta terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD RSUD Sangatta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati Kutai Timur.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD Sangatta harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD RSUD Sangatta disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencanan kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Tata cara penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan dan kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Sangatta dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENDAPATAN DAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

Bagian Pertama

Pasal 5

Pendapatan

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Sangatta dapat bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN; dan
  - f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sangatta yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sangatta yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jasa layanan yang diperoleh dari jasa layanan diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Sangatta yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa terkait dana hibah tidak terkait.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perolehan dari layanan operasional sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD kecuali dibidang pengelolaan investasi.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang bersumber dari dana APBD.
- (6) Pendapatan BLUD bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.
- (7) Badan layanan umum daerah dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan atas tugas pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelola kemampuan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga; dan
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kecuali yang berasal dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Seluruh ...

- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Sangatta dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sangatta.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) setiap Triwulan dan Tahunan.
- (5) Format laporan pendapatan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### Bagian Kedua

#### Biaya

#### Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD Sangatta merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Sangatta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Sangatta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk membiayai program pelaksanaan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di alokasikan sesuai dengan kelompok jenis program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mencakup seluruh biaya operasional yang hubungannya langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi dan lain-lain.

Pasal 9

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat (3) terdiri dari:
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bunga;

c. biaya ...

- c. biaya kegiatan penjualan aset tetap;
- d. biaya kegiatan nilai; dan
- e. biaya non oprasional lain-lain.

#### Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Sangatta yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Sangatta yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SPM pengesahaan tanggung jawab (SPT).
- (3) Format (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya dilakukan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara difinitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Sangatta yang berasal dan pendapatan selain dari APBD/APBN dan hibah terkait.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD RSUD Sangatta mengajukan usulan tambahan anggaran dan APBD kepada PPKD melalui Sekertaris Daerah /kepada SKPD.

## BAB VII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 12

#### Perencanaan

- (1) BLUD RSUD Sangatta menyusun RENSTRA bisnis BLUD RSUD Sangatta.
- (2) Renstra bisnis BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan visi, misi, program strategis, lain tahunan dan proyeksi keuangan lima tahun BLUD RSUD Sangatta.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar layanan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

### Pasal 13

#### Penggangan

- (1) Badan Layanan Umum Daerah menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada RENSTRA bisnis BLUD RSUD Sangatta.
- (2) RBA merupakan pengaturan lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Sangatta dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Sangatta.
- (3) Dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pimpinan BLUD RSUD Sangatta melakukan penyesuaian bertahap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (4) RBA definitif sebagaimana dimaksud ayat (3) dipakai sebagai dana penyusunan DPA-BLUD RSUD Sangatta untuk diangkat kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).

BAB VIII  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) DPA-BLUD RSUD Sangatta mencakup aturan lain:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Dalam PPKD mengesahkan DPA-BLUD RSUD Sangatta sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD RSUD Sangatta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak-hak DPA-BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD-BLUD RSUD Sangatta dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD RSUD Sangatta tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Pemeriksa dana digunakan untuk berupa belanja pegawai belanja modal barang dan atau jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPA-BLUD RSUD Sangatta menjadi capaian perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh kepala daerah dengan pimpinan BLUD RSUD Sangatta.

BAB IX  
PENGELOLAAN KAS

Pasal 16

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya

Bersumber ...

bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Sangatta.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD RSUD Sangatta menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penemuan kas BLUD RSUD Sangatta mengeluarkan;
  - b. pewujudan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. pengelolaan sumber daya untuk menetapkan defisit jumlah penduduk; dan
  - f. pemanfaatan sumber kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Sangatta pada setiap hari diserahkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Sangatta dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD Sangatta.

#### Pasal 18

##### Piutang

- (1) BLUD RSUD Sangatta dapat memberikan piutang sehubungan dengan pengadaan barang, jasa, dan /atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Sangatta.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambahan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkala.
- (3) BLUD RSUD Sangatta melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk melaksanakan pengajuan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD Sangatta menyampaikan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD Sangatta.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihan kepada Kepala Daerah dengan dilampiran bukti-bukti paket yang sah.

#### Pasal 19

- (1) Piutang dapat dihapus sesuai dan bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang dan berdasarkan umur.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

##### Kerjasama

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perekatan antara BLUD RSUD Sangatta dengan pihak lain melalui pengelola manajemen dengan proses operasional kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan /pemakaian

Barang ...

barang BLUD RSUD Sangatta kepada pihak lain atau sebagainya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus merupakan secara berkala.

- (4) Usaha lainnya merupakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Sangatta dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Sangatta dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 merupakan pendapatan BLUD RSUD Sangatta.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

### BAB X

#### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 22

- (1) Pengadaan barang dan /atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada dicalonkan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing adil tidak diskriminatif, dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 23

BLUD RSUD Sangatta dengan status bertahap dapat diberikan fleksibilitas berupa besaran sebagian atau

Seluruhnya ...

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang (obat-obatan) dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) apabila dapat alasan efektifitas dan/atau efesiensi.

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan terhadap pengadaan barang dan /atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah sudah terkait;
  - c. pengadaan obat-obatan;
  - d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - e. lain-lain BLUD RSUD Sangatta yang sah.
- (2) Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) ketentuan dan atau jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Dalam penetapan penyedia barang (obat-obatan) dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) panitia/pejabat pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
  - a. Pemimpin RSUD Sangatta untuk mengadakan barang (obat) / jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah);
  - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD RSUD Sangatta untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pimpinan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Sangatta.

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan /atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberian hibah;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan RSUD Sangatta dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
  - b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
  - c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara lelang;
- (3) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), dilakukan oleh pejabat pengadaan.

#### Pasal 25

##### Pengelolaan Barang

- (1) Barang Inventaris Milik BLUD RSUD Sangatta dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dilelang atau dihibahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang habis pakai untuk diolah atau dijual barang lainnya yang tidak mengenai persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil penjualan barang investasi sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sangatta.
- (4) Hasil penjualan barang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sangatta.
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sangatta.

#### Pasal 26

- (1) BLUD RSUD Sangatta tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset terwujud yang mempunyai usaha pemanfaatan lebih dari 12 (dua belas) bulan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Wewenang pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sangatta.
- (5) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapat BLUD RSUD Sangatta dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sangatta.

(6) Pengalihan ...

- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah/Kepala SKPD.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD mendapat persyaratan Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Sangatta disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tanah dan Bangunan yang tidak digunakan RSUD Sangatta untuk penyelenggaraan tugas pokok, fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur RSUD Sangatta dengan persetujuan Bupati Kutai Timur.

#### Pasal 28

##### Surplus dan Defisit Anggaran

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Sangatta merupakan selisih lebih antara realitas pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Sangatta pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Sangatta dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Kepala Daerah diserahkan sebagian atas seluruhnya kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Sangatta.

#### Pasal 29

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Sangatta merupakan selisih lebih antara selisih pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Sangatta pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Sangatta dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

### Pasal 30

#### Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada BLUD RSUD Sangatta yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang disebabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

### Pasal 31

#### Penatausahaan

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Sangatta paling sedikit memuat:

- a. pendapatan biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

### Pasal 32

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada pasal 31 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 33

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sangatta menetapkan kebijakan pendapatan keuangan BLUD RSUD Sangatta.
- (2) Penetapan kebijakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tujuan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap PPK-BLU RSUD Sangatta Kabupaten Kutai Timur dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Bupati menetapkan pengawasan yang terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Pengawasan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 35

##### Akuntabilitas Kinerja

- (1) Direktur BLUD RSUD Sangatta bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Sangatta sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur RSUD Sangatta mengihtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD Sangatta secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pejabat dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah; dan
  - b. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Sangatta.
- (3) Pengawasan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 36

Akuntansi

- (1) BLUD RSUD Sangatta menerapkan sistem operasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Sangatta dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD Sangatta menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akuntansi baik dalam pengeluaran pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD Sangatta dapat menerapkan standar akuntansi index yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan.
- (4) BLUD RSUD Sangatta mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan pendanaan pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD Sangatta yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi pelaporan keuangan BLUD RSUD Sangatta berbasis akurat sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) pimpinan BLUD RSUD Sangatta menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanan.
- (2) Kebijakan ...

- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Sangatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana dalam pengeluaran penyusunan penyajian dan perlengkapan aset kewajiban ekuitas dana pendapatan dan biaya.

#### Pasal 39

##### Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Sangatta terdiri dari:
  - a. neraca yang menggunakan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal;
  - b. laporan operasional yang lain informasi judul pendapatan dan biaya BLUD RSUD Sangatta selama satu periode;
  - c. laporan aset kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan efektivitas operasional informasi investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu;
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan mengenai atau rincian dari angka yang tercatat dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan lainya yang berisikan informasi pencatatan hasil kinerja BLUD RSUD Sangatta.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemerintah external sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kelengkapan yang terdiri dari laporan operasional laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan lainya kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

## BAB XVI

### PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD RSUD Sangatta /unit kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas unsur pemerintahan bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Sangatta dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD Sangatta dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan layanan dibawah pimpinan BLUD RSUD Sangatta.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD RSUD Sangatta apabila kebutuhan BLUD RSUD Sangatta mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (2) Kegiatan BLUD RSUD Sangatta mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria:

a. program ...

- a. program dan kegiatan pelaksanaan dana masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dan menerima operasional BLUD setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis administrasi pelaksanaan PPK-BLUD RSUD Sangatta ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Januari 2014  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2 Januari 2014

FORMAT LAPORAN PENDATAAN BLUD  
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....<sup>1</sup>

.....<sup>2</sup>  
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....  
 TRIWULAN.....TAHUN.....

| No | Uraian                         | Anggaran<br>Dalam<br>Dpa | Realisasi<br>S/D<br>Triwulan<br>Lalu | Realisasi<br>Triwulan Ini | Realisasi S/D<br>Triwulan Ini | Lebih<br>(Kurang) |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    | PENDAPATAN<br>BLUD             |                          |                                      |                           |                               |                   |
|    | 1. Jasa<br>Layanan             |                          |                                      |                           |                               |                   |
|    | 2. Hibah                       |                          |                                      |                           |                               |                   |
|    | 3. Hasil<br>Kerjasama          |                          |                                      |                           |                               |                   |
|    | 4. Pendapatan<br>lain yang sah |                          |                                      |                           |                               |                   |
|    | Jumlah                         |                          |                                      |                           |                               |                   |

....., 2014

Mengetahui,  
 Pejabat pengelola keuangan daerah

Pimpinan BLUD,

.....  
 Nip.

**dr. Bahrani**  
 Penata TK I  
 NIP. 1965071 5200112 1 003

Keterangan:

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Diisi nama BLUD
3. Diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat
4. Diisi Nomor Induk Pegawai (bagi pimpinan BLUD yang berasal dari PNS) .

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2 Januari 2014

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....<sup>1</sup>

.....<sup>2</sup>  
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD .....

TRIWULAN..... TAHUN.....

| No | Uraian                                 | Anggaran<br>Dalam Dpa | Realisasi<br>S/D<br>Triwulan<br>Lalu | Realisasi<br>Triwulan<br>Ini | Realisasi<br>S/D<br>Triwulan Ini | Lebih<br>(Kurang<br>) |
|----|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| A. | Biaya operasional                      |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | 1. Biaya pelayanan                     |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | a. Biaya pegawai                       |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | b. Biaya bahan                         |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | c. Biaya jasa pelayanan                |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | d. Biaya pemeliharaan                  |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | e. Biaya barang dan jasa               |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | f. Biaya pelayanan lain-lain           |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | 2. Biaya umum dan administrasi         |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | a. Biaya pegawai                       |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | b. Biaya administrasi kantor           |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | c. Biaya pemeliharaan                  |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | d. Biaya barang dan jasa               |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | e. Biaya promosi                       |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | f. Biaya umum dan adm. Lain-lain       |                       |                                      |                              |                                  |                       |
| B  | Biaya non operasional                  |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | a. Biaya bunga                         |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | b. Biaya administrasi bank             |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | c. Biaya kerugian penjualan aset tetap |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | d. Biaya kerugian penurunan nilai      |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | e. Biaya non operasional lain-lain     |                       |                                      |                              |                                  |                       |
|    | Jumlah                                 |                       |                                      |                              |                                  |                       |

.....2014

Mengetahui,  
 Pejabat pengelola keuangan daerah

Pimpinan BLUD,

.....  
 Nip.

**dr. Bahrani**  
 Penata TK I  
 NIP. 1965071 5200112 1 003

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 Januari 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB(SPTJ)  
KABUPATEN .....

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .... Triwulan .... Tahun ..... sebesar Rp. .... (.....), yang berasal dari pendapatan : jasa layanan hibah, hasil kerja sama dan pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut diatas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akutansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sangatta.

.....2014

Pimpinan BLUD,

**dr. Bahrani**

Pembina IV a

NIP. 1965071 5200112 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR